



**P E N E T A P A N**

Nomor: 15/Pdt.P/2015/PN Kph.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan suatu penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan:

**HERMAN SYAHRUDIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Cirebon, Tanggal 12 Desember 1959, umur 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Karang Endah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten. Kepahiang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang 28 September 2015, Nomor: 15/Pdt.P/2015/PN Kph tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang 28 September 2015, Nomor: 15/Pdt.P/2015/PN.KPH tentang penetapan Hari Sidang:

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan tertanggal 23 September 2015 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 28 September 2015, dengan Register Nomor. 15/Pdt.P/2015/PN.Kph telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kesalahan Tahun Lahir pada akta kelahiran;
2. Akta Kelahiran anak tersebut dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Syahfaat Try Julianto anak laki-laki yang lahir di Karang Endah pada tanggal 02 Juli 2009 yang lahir dari pasangan Suami Istri Herman Syahrudin dan Hidayati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 1708LT251120100059 atas nama Syahfaat Try Julianto yang tahun lahirnya tertulis 2010 dan mengganti tahun kelahirannya dengan 2009;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya pemohon dimuka persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Syahrudin di beri tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hidayati, di beri tanda (Bukti P-2)
3. Foto copy Kartu Keluarga No.1708041312100006 atas nama Herman Syahrudin, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No:../SKK/.../2009, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah An.Herman Syahrudin dan Hidayati diberi tanda (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu hal pemohon tapi kecuali mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat menetapkan tahun sebenarnya menjadi Tahun 2009, dan merubah tahun yang tidak sesuai dengan tahun asli yang tertera pada bukti-bukti yang telah diajukan didepan persidangan untuk diganti dengan tahun yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan menghadirkan dua orang saksi yang disumpah dipersidangan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I:

**Nurbaiti**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Karang Endah, Tanggal Lahir 12 Desember 1967, Umur: 43 Tahun, Agama: Islam, Tempat Tinggal Karang Endah Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti tahun lahir pada Akte Kelahiran anak pemohon Syahfaat Try Julianto yang awalnya tertulis 2010 menjadi tahun 2009;
- Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa pemohon adalah anak ke dua dari pemohon;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Termohon saat ini tertulis tahun 2010;
- Bahwa tahun lahir pada Akte Kelahiran anak pemohon tahun 2010 salah, karena seharusnya tahun 2009;
- Bahwa Syahfaat Try Julianto adalah anak kandung pemohon lahir pada tanggal 21 Juni 2009, dari hasil perkawinan sah Pemohon dengan istrinya yang bernama Hidayati;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan perubahan Akte Kelahiran anaknya yang digunakan untuk melengkapi persyaratan masuk sekolah;
- Bahwa pemohon sekarang tinggal di Desa Karang Endah Kec. Kepahiang Kab.Kepahiang;

Saksi II

**Yuni Hartati**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Weskust, Tanggal Lahir 10 Juli 1975, Umur: 35 Tahun, Agama: Islam, Tempat Desa Karang Endah Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti tahun lahir pada Akte Kelahiran anak pemohon Syahfaat Try Julianto yang awalnya tertulis 2010 menjadi tahun 2009;
- Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa pemohon adalah anak ke dua dari pemohon;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Termohon saat ini tertulis tahun 2010;
- Bahwa tahun lahir pada Akte Kelahiran anak pemohon tahun 2010 salah, karena seharusnya tahun 2009;
- Bahwa Syahfaat Try Julianto adalah anak kandung pemohon lahir pada tanggal 21 Juni 2009, dari hasil perkawinan sah Pemohon dengan istrinya yang bernama Hidayati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan perubahan Akte Kelahiran anaknya yang digunakan untuk melengkapi persyaratan masuk sekolah;
- Bahwa pemohon sekarang tinggal di Desa Karang Endah Kec. Kepahiang Kab.Kepahiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istrinya Hidayati tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang tahun lahirnya tercatat tahun 2010 yang seharusnya tertulis tahun 2009 sesuai surat menyurat administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang No.24 tahun 2013 sebagai beraturan pelaksana undang-undang tersebut masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang No.26 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berpendapat bahwa permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai dengan surat permohonannya ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahan terhadap undang-undang tersebut dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai Peraturan Pelaksana No.37 tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Permohonan ini:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahfaat Try Julianto Nomor 1708LT251120100059, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang semula tertulis **tanggal 02 bulan Juli tahun 2010** dirubah menjadi **tanggal 02 bulan Juli tahun 2009**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang guna memperbaiki Tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahfaat Try Julianto Nomor 1708LT251120100059,;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015, oleh kami **NURJUSNI, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENDRA KURNIAWAN, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**HENDRA KURNIAWAN, S.H**

**NURJUSNI, S.H**

### Perincian biaya :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. 30.000,-  |
| 2. Materai -----    | Rp. 6.000,-   |
| 3. Proses -----     | Rp. 100.000,- |
| 4. PNPB -----       | Rp. 5.000,-   |
| 5. Panggilan -----  | Rp. 80.000,-  |
| J u m l a h-----    | Rp. 221.000,- |

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)